



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ariel Arsel Bin Erwinsyah.
2. Tempat lahir : Penampaan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/20 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Belah Imem Desa Penampaan Kec.
Blangkejeren Kab. Gayo Lues

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ariel Arsel Bin Erwinsyah Cs. ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/48/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa Ariel Arsel Bin Erwinsyah Cs. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Aidil Saputra
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 45/14 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Aidil Saputra ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/48/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa M. Aidil Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, SH. Dan Muhardi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1.U17/15/HK.03.04/10/2023 tanggal 18 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIEL ARSEL Alias ARSEL Bin ERWINSYAH dan Terdakwa II M. AIDIL SAPUTRA Bin SARBAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIEL ARSEL Alias ARSEL Bin ERWINSYAH dan Terdakwa II M. AIDIL SAPUTRA Bin SARBAINI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang Bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446. Tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik KHAIRUL;

Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL Alias IRUL Bin ABDUL JALIL;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP dengan Nomor Polisi BL 4691 BD berwarna Hitam dengan Nomor Mesin : JFS1E1139651 Nomor Rangka : MH 1JFS110FK141647;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya dikemudian hari, serta Terdakwa I ingin melanjutkan sekolah dan Terdakwa II tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARIEL ARSEL Alias ARSEL Bin ERWINSYAH dan Terdakwa II M. AIDIL SAPUTRA Bin SARBAINI pada hari Selasa tanggal 01 bulan Agustus 2023 pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di halaman parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I ARIEL ARSEL Alias ARSEL Bin ERWINSYAH yang selanjutnya disebut Terdakwa I menghubungi Terdakwa II M. AIDIL SYAHPUTRA yang selanjutnya disebut Terdakwa II dengan mengatakan “Dimana ko, keliling yuk nyari objek (sepeda motor)” Terdakwa II menyetujui dan mengatakan “Yuk jemput aku ke rumah ni”. Kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP dengan nomor polisi BL 4691 BD berwarna Hitam dengan Nomor Mesin JF S1E 1139651 nomor Rangka MH 1JFS110FK141647 yang selanjutnya disebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa II di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah itu para Terdakwa berdiskusi di atas sepeda motor untuk mencari lokasi mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor. Lalu para terdakwa pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues namun tidak menemukan apapun. Kemudian para terdakwa pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit tersebut banyak orang sehingga para terdakwa menganggap situasi tidak aman. Ketika para terdakwa berjalan di dalam Stadion di seputaran lapangan bola, Terdakwa I menemukan 1 (Satu) buah gunting warna putih, kemudian dikantongi terdakwa I untuk mempermudah para terdakwa mengambil sepeda motor nantinya.

Setelah itu para terdakwa kembali mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk pergi ke daerah blower. Pada sekira puku 14.00 WIB para terdakwa sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, para terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446 milik saksi KHAIRUL Alias IRUL Bin ABDUL JALIL yang selanjutnya disebut 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam sedang terparkir. Setelah para terdakwa melihat situasi aman, terdakwa I memberitahukan “itu ada kereta tu kek mana” yang dijawab terdakwa II “Lihatkan kesitu” dan para terdakwa berhenti. Terdakwa I lalu turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP dan mendekati

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci. Dan terdakwa II di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut. Setelah lubang kuncinya rusak terdakwa I memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang dan secara paksa sehingga lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam rusak. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa I bobol, terdakwa I menghidupkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Terdakwa I kemudian membuang 1 (Satu) buah gunting warna putih dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP. Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, terdakwa I memasukkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta terdakwa II untuk menunggu di luar. Terdakwa I lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit terdakwa I keluar dan pulang bersama terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP.

Sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I menemui saksi DIAN VERDANA (Dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menawarkan dan mengajak saksi DIAN VERDANA untuk melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam ke gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai yang berada di jalan Pining. Kemudian saksi DIAN VERDANA yang setuju pergi bersama terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP. Di perjalanan terdakwa I kembali bertanya kepada saksi DIAN VERDANA kemana bisa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Saksi DIAN VERDANA lalu mengatakan "saya tidak tau tapi coba nanti kita cari pembelinya". Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai yang terletak di jalan Pinding saksi DIAN VERDANA dan terdakwa I berhenti lalu masuk kedalam rumah kosong tersebut. Lalu saat saksi DIAN VERDANA dan terdakwa I mengecek 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam, saksi DIAN VERDANA mengatakan "ini kan susah menjualnya". Kemudian saksi DIAN VERDANA pulang ke rumah. Sekira pukul 19.30 WIB

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I datang ke rumah saksi DIAN VERDANA menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Lalu terdakwa I pulang dan menitipkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam kepada saksi DIAN VERDANA dan menyampaikan jika ada orang yang minat terdakwa I meminta saksi DIAN VERDANA untuk menjualnya dengan harga sesuai penawaran pembeli nantinya.

Sekira pukul 22.00 WIB saksi DIAN VERDANA menghubungi temannya untuk menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dengan menawarkan harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Karena teman terdakwa ingin melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut, saksi DIAN VERDANA membawanya ke rumah teman saksi DIAN VERDANA tersebut di kampung Kendawi. Namun ketika saksi DIAN VERDANA sampai di kampung Kendawi, saksi DIAN VERDANA diberhentikan oleh saksi KHAIRUL Alias IRUL Bin ABDUL JALIL. Saksi KHAIRUL Alias IRUL Bin ABDUL JALIL yang mengenali 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam miliknya, menanyakan asal usul sepeda motor tersebut. Kemudian saksi KHAIRUL Alias IRUL Bin ABDUL JALIL melaporkan kepada Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues. Setelah Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues datang langsung mengamankan saksi DIAN VERDANA. Selanjutnya setelah pengakuan saksi DIAN VERDANA mendapatkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dari terdakwa I, Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa I yang disusul mengamankan terdakwa II. Setelah diamankan terdakwa I, terdakwa II, dan saksi DIAN VERDANA dibawa Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khairul Alias Irul Bin Abdul Jalil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Saksi dengan tindak pidana pencurian tersebut adalah karena Saksi sendiri merupakan korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat dihalaman parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Barang yang hilang dari Saksi adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dari parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak tersebut, sebelum hilang Saksi parkir di parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan posisi dikunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang ketika Saksi hendak pulang setelah selesai berolahraga ditempat Alfikri Game di Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 13.40 Wib, saksi hendak berolahraga ditempat Alfikri Game didesa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu saksi memarkirkan Sepeda Motor Merk Yamaha Zupiter Z dihalaman parkir Lapangan Putsal Safira yang tidak jauh dari tempat saksi berolahraga + 50 Meter dari tempat kejadian tersebut kemudian sekira Pukul 14.55 Wib, kemudian saksi pulang dan menuju ketempat parkir Lapangan Putsal Safira yang pada saat itu saksi melihat bahwa Sepeda Motor yang saksi parkir sudah tidak ada lagi ditempat semula;
- Bahwa yang Saksi lakukan untuk mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut ialah Saksi melaporkan kepolres Gayo Lues dan Saksi ada menyebar informasi kehilangan sepeda motor tersebut kejarang sosial Media seperti grup WhatsApp dan Facebook;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat informasi ada sepeda motor yang mirip dengan motor milik saksi di Kampung kendawi, kemudian saksi memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung menuju kekampung kendawi untuk mencari Sepeda Motor saksi yang telah hilang kemudian pada saat itu saksi melihat Sepeda Motor yang pada saat itu dibawa oleh orang dan saksi merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut kemudian saksi mengejar terhadap orang yang membawa sepeda motor tersebut dan memberhentikannya kemudian saksi menanyakan kepada orang tersebut "Sepeda Motor ini adalah sepeda motor saya yang telah hilang yang pada saat itu orang yang saksi ketahui bernama DIAN VERDANA tersebut mengatakan "bahwa dia ingin mengantarkan Sepeda Motor tersebut "kemudian saksi langsung mengamankan dan pada saat itu pihak yang berwajib yaitu Saksi YOAN MAULANA anggota kepolisian Polres Gayo lues juga sudah berada disana;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi gunakan sebagai alat transportasi utama Saksi sehari-hari;
- Bahwa Kendala yang dihadapi Saksi sejak Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah merasa kesulitan karena tidak memiliki alat transportasi sendiri dan harus meminjam sepeda motor orang lain;
- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian dengan Terdakwa Ariel Arsel dengan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya memperbaiki sepeda motor Saksi;
- Bahwa orang tua Terdakwa Arsel melakukan perdamaian pada tanggal 29 September 2023;
- Bahwa terhadap Sepeda Motor tersebut sudah dirubah bentuknya yang mana plat depan dan belakang sudah tidak ada lagi dan stiker Body sepeda motor yang sebelumnya berwarna hijau sudah dicabut dan stiker lampu juga sudah dicabut dan rumah kunci Sepeda Motor sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa parkirannya tersebut ditempat umum siapapun boleh parkir disitu;
- Bahwa benar Setelah melihat dan memperhatikan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi, tersebut merupakan milik Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat membuktikan kepemilikan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka:



MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi tersebut karena Saksi memiliki BPKB dan STNK atas nama Khairul;

- Bahwa onderdil yang hilang dari sepeda motor tersebut ialah selang dari mesin yang fungsinya supaya oli tidak keluar dari situ dan kunci sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi, Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi tersebut pada saat itu seken dengan harga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ada tidak ada kunci tambahan selain kunci stang;
- Bahwa motor tersebut masih bisa dipakai walau sudah dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan kebetulan orang tua Terdakwa Ariel Arsel adalah teman sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi tersebut sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa harga taksiran Sepeda Motor tersebut saat ini sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yoan Maulana Alias Yoan Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa ARIEL ARSEL di Komplek Melati Desa Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues sedangkan Terdakwa M. AIDIL SAPUTRA bertempat dikampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang/benda yang diamankan dari Saksi Dian Verdana adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik KHAIRUL;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Daris Rahmatullah;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ialah berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib Pelapor an. KHAIRUL, melapor Kapolres Gayo Lues terkait tindak pidana Pencurian kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira Pukul 23.00 Wib, pada saat itu Saksi dan rekan saksi BRIPTU DARIS RAHMATULLAH yang bertugas di Sat-Reskrim Unit Opsnal Polres Gayo Lues mendapat informasi dari Saksi KHAIRUL bahwa terduga pelaku tindak pidana Pencurian sedang berada di Kampung Kendawi mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju Ke kampung Kendawi dan setibanya di kampung Kendawi kami langsung mengamankan salah seorang yang bernama DIAN VERDANA bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z terhadap terduga pelaku Pencurian tersebut langsung kami amankan kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi DIAN VERDANA yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengakui bahwa Sepeda Motor tersebut dititipkan kepadanya untuk dijual/dicarikan pembelinya oleh Terdakwa ARIEL ARSEL kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ARIEL ARSEL di Komplek Melati Desa Penampaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa ARIEL ARSEL dalam melakukan pencurian tersebut ada di bantu oleh temannya bernama Terdakwa M. AIDIL SAPUTRA kemudian kami langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa M. AIDIL SAPUTRA di rumahnya dikampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues kemudian membawanya ke polres gayo lues Guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjutt;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya para Terdakwa, Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ARIEL ARSEL menjemput Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah itu para Terdakwa berdiskusi di atas sepeda motor untuk mencari lokasi mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor. Lalu para terdakwa pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues namun tidak menemukan apapun. Kemudian para terdakwa pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit tersebut banyak orang sehingga para terdakwa menganggap situasi tidak aman. Setelah itu para terdakwa kembali pergi ke daerah blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, para terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, milik saksi KHAIRUL sedang terparkir. Setelah para terdakwa melihat situasi aman, para terdakwa berhenti. Terdakwa ARIEL ARSEL lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci. Dan terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman terdakwa ARIEL ARSEL mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut. Setelah lubang kuncinya rusak terdakwa ARIEL ARSEL memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarnya ke arah kanan secara berulang dan secara paksa sehingga lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam rusak. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa ARIEL ARSEL bobol, terdakwa ARIEL ARSEL menghidupkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Terdakwa ARIEL ARSEL kemudian membuang 1 (Satu) buah gunting warna putih dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP. Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, terdakwa ARIEL ARSEL memasukkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA untuk menunggu di luar. Terdakwa ARIEL ARSEL lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit terdakwa ARIEL ARSEL keluar dan pulang bersama terdakwa M.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil sepeda motor tersebut yang bukan miliknya untuk dijual;
- Setelah Saksi melihat dan perhatikan terdakwa ARIEL ARSEL dan Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA, lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP yang Para Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut ialah Terdakwa ARIEL ARSEL;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ARIEL ARSEL pemilik gunting adalah Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA dan pengakuan Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA pemilik gunting adalah Terdakwa ARIEL ARSEL;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Dian Verdana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ARIEL ARSEL dan Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA sering bertemu ditempat bongkar muat barang di Penampaan Uken;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Peran Para Terdakwa ialah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut dan peran Saksi Dian Vernanda ialah menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa ARIEL ARSEL di Komplek Melati Desa Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues sedangkan Terdakwa M. AIDIL SAPUTRA bertempat dikampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa adapun barang/benda yang diamankan dari Saksi Dian Verdana adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik KHAIRUL;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Daris Rahmatullah;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ialah berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib Pelapor an. KHAIRUL, melapor Kapolres Gayo Lues terkait tindak pidana Pencurian kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira Pukul 23.00 Wib, pada saat itu Saksi dan rekan saksi BRIPTU DARIS RAHMATULLAH yang bertugas di Sat-Reskrim Unit Opsnal Polres Gayo Lues mendapat informasi dari Saksi KHAIRUL bahwa terduga pelaku tindak pidana Pencurian sedang berada di Kampung Kendawi mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju Ke kampung Kendawi dan setibanya di kampung Kendawi kami langsung mengamankan salah seorang yang bernama DIAN VERDANA bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z terhadap terduga pelaku Pencurian tersebut langsung kami amankan kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi DIAN VERDANA yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengakui bahwa Sepeda Motor tersebut dititipkan kepadanya untuk dijual/dicarikan pembelinya oleh Terdakwa ARIEL ARSEL kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ARIEL ARSEL di Komplek Melati Desa Penampaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa ARIEL ARSEL dalam melakukan pencurian tersebut ada di bantu oleh temannya bernama Terdakwa M. AIDIL SAPUTRA kemudian kami langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa M. AIDIL SAPUTRA di rumahnya dikampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues kemudian membawanya ke polres gayo lues Guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjutt;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya para Terdakwa, Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ARIEL ARSEL menjemput Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues. Setelah itu para Terdakwa berdiskusi di atas sepeda motor untuk mencari lokasi mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor. Lalu para terdakwa pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues namun tidak menemukan apapun. Kemudian para terdakwa pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit tersebut banyak orang sehingga para terdakwa menganggap situasi tidak aman. Setelah itu para terdakwa kembali pergi ke daerah blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, para terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, milik saksi KHAIRUL sedang terparkir. Setelah para terdakwa melihat situasi aman, para terdakwa berhenti. Terdakwa ARIEL ARSEL lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci. Dan terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman terdakwa ARIEL ARSEL mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut. Setelah lubang kuncinya rusak terdakwa ARIEL ARSEL memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang dan secara paksa sehingga lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam rusak. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa ARIEL ARSEL bobol, terdakwa ARIEL ARSEL menghidupkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Terdakwa ARIEL ARSEL kemudian membuang 1 (Satu) buah gunting warna putih dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP. Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, terdakwa ARIEL ARSEL memasukkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA untuk menunggu di luar. Terdakwa ARIEL ARSEL lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit terdakwa ARIEL ARSEL keluar dan pulang bersama terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bk



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil sepeda motor tersebut yang bukan miliknya untuk dijual;
- Setelah Saksi melihat dan perhatikan terdakwa ARIEL ARSEL dan Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA, lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP yang Para Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut ialah Terdakwa ARIEL ARSEL;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ARIEL ARSEL pemilik gunting adalah Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA dan pengakuan Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA pemilik gunting adalah Terdakwa ARIEL ARSEL;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Dian Verdana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ARIEL ARSEL dan Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA sering bertemu ditempat bongkar muat barang di Penampaan Uken;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Peran Para Terdakwa ialah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut dan peran Saksi Dian Vernanda ialah menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dian Verdana Alias Dian Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi perkara tindak pidana Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ialah Saksi Khairul;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di halaman parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;



- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini ialah Saksi yang menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak tersebut untuk dijual;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa ARSEL di jembatan Desa Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Terdakwa ARSEL mengatakan kepada saksi "aku ada Sepeda Motor ayok kita jemput kejalan Pinding" kemudian saksi mengatakan "saya antar dulu Sepeda Motor saya", kemudian setelah saksi mengantar sepeda motor saksi, kami langsung pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat miliknya dan di sepanjang perjalanan menuju ke jalan Pining Terdakwa ARSEL menanyakan kepada saksi kemana bisa kita jual kemudian saksi mengatakan "saya tidak tau tapi coba nanti kita cari pembelinya sesampainya di jalan Pining tepatnya di kantor Polhut yang sudah tidak terpakai untuk mengecek Sepeda Motor tersebut setelah itu kami langsung pulang, dan sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa ARSEL datang kerumah saksi dengan menggunakan Sepeda Motor JUPITER Z yang saksi lihat pada saat itu, kemudian saksi mengatakan makan dulu kita dan setelah makan kemudian Terdakwa ARSEL mengatakan kepada saksi "saya pulang dulu sepeda motor saya titip dulu disini mungkin ada orang yang minat jualkan terus kemudian saksi mengatakan "berapa mau dijual?" kemudian Terdakwa ARSEL mengatakan berapa orang mau kemudian saksi mengatakan ia kemudian Terdakwa ARSEL langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi untuk menawarkan Sepeda Motor JUPITER Z yang pada saat itu teman saksi mengatakan berapa harganya kemudian saksi mengatakan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) coba saya lihat kretanya kemana saya datang kemudian saksi mengatakan saksi aja kerumah kemudian saksi langsung menuju ke kampung Kendawi dan pada saat sampai dikampung Kendawi saksi diberhentikan oleh seseorang kemudian saksi turun dari sepeda motor yang saksi bawa dan pada saat itu orang yang tidak saksi kenal tersebut mengatakan kepada saksi "Kreta siapa ini?" Kemudian saksi mengatakan "kreta pinjam bang" kemudian saksi langsung diamankan oleh masyarakat dan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui pada saat Saksi diamankan oleh anggota kepolisian bahwa Sepeda Motor yang dititipkan kepada saksi untuk dijual merupakan Sepeda Motor Curian yang



dilakukan oleh Terdakwa ARIEL ARSEL bersama Terdakwa M. AIDIL SAPUTRA;

- Bahwa kondisi sepeda motor sama saat Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dengan saat Saksi melihat sepeda motor di kantor Polhut yang sudah tidak terpakai saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga sepeda motor tersebut tidak jelas dan Terdakwa ARIEL ARSEL mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak memiliki surat;
- Bahwa perjanjian dengan Terdakwa ARIEL ARSEL mengenai hasil penjualan sepeda motor tersebut bila berhasil dijual maka akan dibagi rata;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan;
- Bahwa ada kesepakatan dari hasil penjualan sepeda motor saat itu yaitu dibagi rata;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARIEL ARSEL sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi baru kali ini disuruh Terdakwa menjual sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa karena Terdakwa yang menjanjikan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi hak tersebut tidak digunakan atau tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ariel Arsel Alias Arsel Bin Erwinsyah;

- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Gayo Lues pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Melati Desa Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda;
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini ialah Terdakwa M Aidil Syahputra;
- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Lalu para terdakwa pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan cari mobil bongkar muat barang namun tidak menemukan apapun. Kemudian para terdakwa pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit yang pada saat itu kami mengira apa permainan bola namun tidak ada.
- Bahwa Setelah itu terdakwa bersama Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA kembali pergi ke daerah Blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, sedang terparkir. Setelah terdakwa melihat situasi aman, terdakwa berhenti lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci. dan Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman terdakwa mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut;
- Bahwa Setelah lubang kuncinya rusak Terdakwa memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa bobol, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;
- Bahwa Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta Terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA untuk menunggu di luar. Terdakwa lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bk



(Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit Terdakwa keluar dan pulang bersama terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP milik Terdakwa;

- Bahwa Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN VERDANA di tititi Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIAN VERDANA “bang ada Sepeda Motor bersama saya, tolong abang jualkan yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengatakan ayo kita lihat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN VERDANA langsung melihat sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa curi dan simpan didalam gedung bekas kantor polhut di jalan pinding dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi DIAN VERDANA kemudian Terdakwa mengatakan “kemana bisa dijual ini bang” yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengatakan “kita cari pembelinya dulu”, kemudian kami pulang, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Saksi DIAN VERDANA bertempat di Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues sehingga Sepeda Motor tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi DIAN VERDANA dengan maksud untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa timbul niat Terdakwa saat itu karena dilokasi parkir tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa membuang gunting tersebut disekitar lokasi pengambilan sepeda motor tersebut
- Bahwa saat Terdakwa membukan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa tidak membuka secara paksa kunci sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor tersebut sudah longgar atau doll;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil kesepakatan perdamaian tersebut, karena orang tua Terdakwa yang melakukan perdamaian dengan Saksi Khairul;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik pada poin 18;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan pada Berita Acara Penyidik pada poin ke 16;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berkas berita acara penyidik tetapi Terdakwa tidak ada membacanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gunting untuk membobol kunci sepeda motor tersebut ialah Terdakwa menemukannya di stadion dibawah sepeda motor Beat;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa gunakan hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk poya-poya;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dengan hargaRp2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut ke Langsa karena Terdakwa tidak ada niat menjual ke Langsa;

Terdakwa II M Aidil Syahputra memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Gayo Lues pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren. Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda;
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepilisian sehubungan dengan perkara ini ialah Terdakwa ARIEL ARSEL;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa ARIEL ARSEL ambil saat itu ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi milik Saksi KHAIRUL;
- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ARIEL ARSEL menjemput Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan tujuan mencari pekerjaan, Lalu terdakwa bersama Terdakwa ARIEL ARSEL pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan cari mobil bongkar muat barang namun tidak menemukannya. Kemudian kami pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seribu bukit yang pada saat itu kami mengira ada permainan bola namun tidak ada. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa ARIEL ARSEL kembali pergi ke daerah blower, terdakwa ARIEL ARSEL melihat Sepeda Motor merk ZUPITER Z yang sedang terparkir di Lapangan Putsal Safira Kampung Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues pada saat itu kami langsung mendekati Sepeda Motor tersebut yang pada saat itu posisi Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa ARIEL ARSEL dengan menggunakan Sepeda Motornya dan Terdakwa ARIEL ARSEL pada saat itu mengatakan “abang tunggu disini pegang sepeda motor ni” kemudian Terdakwa ARIEL ARSEL langsung turun dan melihat situasi kemudian langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan mengeluarkan gunting dari saku celana kemudian memasukan gunting tersebut ke Rumah Kunci Sepeda Motor sambil memutar dengan menggunakan gunting tersebut sehingga dapat hidup;

- Bahwa Terdakwa ARIEL ARSEL membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP. Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, Terdakwa ARIEL ARSEL memasukkan sepeda motor tersebut kedalam gedung kantor kehutanan setelah itu kami pulang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP milik Terdakwa ARIEL ARSEL;

- Bahwa pada saat Terdakwa ARIEL ARSEL langsung membawa Sepeda Motor tersebut ke jalan pinding yang pada saat itu disalah satu rumah gedung/kosong kemudian Terdakwa ARIEL ARSEL berhenti sambil mengatakan kepada saya “tunggu disini bang saya masukan dulu Sepeda Motor ni ke gedung / rumah kosong ni yang pada saat itu saya menunggu di jalan dan Terdakwa ARIEL ARSEL langsung memasukan Sepeda Motor yang dicuri tersebut kedalam rumah kosong sekitar 5 menit Terdakwa ARIEL ARSEL langsung keluar kemudian tersangka bersama Terdakwa ARIEL ARSEL langsung pulang dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa ARIEL ARSEL sehingga Terdakwa tidak tau apakah Terdakwa ARIEL ARSEL ada merubah bentuknya sepeda motor tersebut sehingga tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dikarenakan pada saat di dalam rumah gedung tersebut tersangka tidak ada melihat apakah Terdakwa ARIEL ARSEL ada merubah bentuknya;

- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Ariel siang hari dengan niat kerja bongkar muat mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tujuan Terdakwa hanya mau cari mobil bongkar muat barang, ada niat untuk mencuri sepeda motor;
 - Bahwa peran Terdakwa saat itu Terdakwa hanya mengikuti apa yang diperintakan oleh Terdakwa Ariel;
 - Bahwa Terdakwa ada menandatangani berkas berita acara penyidik tetapi Terdakwa tidak ada membacanya;
 - Bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah Terdakwa ARIEL ARSEL;
 - Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya mengikuti dan mengiyakan rencana Terdakwa ARIEL ARSEL;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ARIEL ARSEL belum ada dijanjikan kepada Terdakwa mengenai hasil penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446. Tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik KHAIRUL;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP dengan Nomor Polisi BL 4691 BD berwarna Hitam dengan Nomor Mesin : JFS1E1139651 Nomor Rangka : MH 1JFS110FK141647;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Ariel Arsel ditangkap oleh kepolisian Polres Gayo Lues pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 di rumah Terdakwa I Ariel Arsel yang berada di Komplek Melati Desa Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa II M. AIDIL SYAHPUTRA ditangkap oleh kepolisian Polres Gayo Lues pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa II M. AIDIL SYAHPUTRA yang berada di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren. Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda;
- Bahwa benar Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Ariel Arsel menjemput Terdakwa II M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa II di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Lalu para terdakwa pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan cari mobil bongkar muat barang namun tidak menemukan apapun. Kemudian para Terdakwa I pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit yang pada saat itu kami mengira apa permainan bola namun tidak ada.
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali pergi ke daerah Blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, sedang terparkir. Setelah terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa I berhenti lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci;
- Bahwa benar Saat itu Terdakwa II di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut;
- Bahwa benar Setelah lubang kuncinya rusak Terdakwa I memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa bobol, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut. dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;
- Bahwa benar Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, Terdakwa I memasukkan sepeda motor tersebut kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta Terdakwa II untuk menunggu di

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bk



luar. Terdakwa I lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit Terdakwa I keluar dan pulang bersama Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP milik Terdakwa I;

- Bahwa benar Kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi DIAN VERDANA di tititi Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIAN VERDANA "bang ada Sepeda Motor bersama saya, tolong abang jualkan yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengatakan ayo kita lihat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN VERDANA langsung melihat sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa I curi dan simpan didalam gedung bekas kantor polhut di jalan pinding dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I;

- Bahwa benar setelah dilihat oleh Saksi DIAN VERDANA kemudian Terdakwa I mengatakan "kemana bisa dijual ini bang" yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengatakan "kita cari pembelinya dulu", kemudian sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I langsung membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Saksi DIAN VERDANA bertempat di Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues sehingga Sepeda Motor tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi DIAN VERDANA dengan maksud untuk dicarikan pembelinya;

- Bahwa benar yang punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah Terdakwa I dan Terdakwa I mencuri sepeda motor sudah sebanyak 4 (empat) kali dan peran Terdakwa II saat itu Terdakwa hanya mengikuti apa yang diperintakan oleh Terdakwa Ariel;

- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa I tidak mengetahui hasil kesepakatan perdamaian tersebut, karena orang tua Terdakwa I yang melakukan perdamaian dengan Saksi Khairul dan Terdakwa II tidak melakukan upaya perdamaian kepada Saksi Khairul;

- Bahwa benar tidak ada ijin dari Saksi Khairul untuk Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Khairul dirugikan merasa kesulitan karena tidak memiliki alat transportasi sendiri dan harus meminjam sepeda motor orang lain serta Kerugian yang Saksi alami terkait



pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama Ariel Arsel Bin Erwinsyah Cs dan M. Aidil Saputra yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara



yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Ariel Arsel menjemput Terdakwa II M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa II di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Lalu para terdakwa pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan cari mobil bongkar muat barang namun tidak menemukan apapun. Kemudian para Terdakwa I pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit yang pada saat itu kami mengira apa permainan bola namun tidak ada.

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali pergi ke daerah Blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, sedang terparkir. Setelah terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa I berhenti lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci;

Menimbang, bahwa Saat itu Terdakwa II di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari



saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah lubang kuncinya rusak Terdakwa I memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa bobol, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut. dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, Terdakwa I memasukkan sepeda motor tersebut kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta Terdakwa II untuk menunggu di luar. Terdakwa I lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit Terdakwa I keluar dan pulang bersama Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi DIAN VERDANA di tititi Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIAN VERDANA “bang ada Sepeda Motor bersama saya, tolong abang jualkan yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengatakan ayo kita lihat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN VERDANA langsung melihat sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa I curi dan simpan didalam gedung bekas kantor polhut di jalan pinding dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah dilihat oleh Saksi DIAN VERDANA kemudian Terdakwa I mengatakan “kemana bisa dijual ini bang” yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengatakan “kita cari pembelinya dulu”, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I langsung membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Saksi DIAN VERDANA bertempat di Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues sehingga Sepeda Motor tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi DIAN VERDANA dengan maksud untuk dicarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah Terdakwa I dan Terdakwa I mencuri sepeda motor sudah sebanyak 4 (empat) kali dan peran Terdakwa II saat itu Terdakwa hanya mengikuti apa yang diperintakan oleh Terdakwa Ariel;



Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengetahui hasil kesepakatan perdamaian tersebut, karena orang tua Terdakwa I yang melakukan perdamaian dengan Saksi Khairul dan Terdakwa II tidak melakukan upaya perdamaian kepada Saksi Khairul;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari Saksi Khairul untuk Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Khairul dirugikan merasa kesulitan karena tidak memiliki alat transportasi sendiri dan harus meminjam sepeda motor orang lain serta Kerugian yang Saksi alami terkait pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas Para Terdakwa secara bersama-sama telah memindahkan barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak sedang terparkir di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Khairul dirugikan merasa kesulitan karena tidak memiliki alat transportasi sendiri dan harus meminjam sepeda motor orang lain serta Kerugian yang Saksi alami terkait pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah jelas merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Khairul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC Warna Hitam Perak milik Saksi Khairul sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Ariel Arsel menjemput Terdakwa II M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa II di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Lalu para terdakwa pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lues dengan tujuan cari mobil bongkar muat barang namun tidak menemukan apapun. Kemudian para Terdakwa I pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit yang pada saat itu kami mengira apa permainan bola namun tidak ada.

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali pergi ke daerah Blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, sedang terparkir. Setelah terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa I berhenti lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci;

Menimbang, bahwa Saat itu Terdakwa II di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah lubang kuncinya rusak Terdakwa I memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa bobol, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut. dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, Terdakwa I memasukkan sepeda motor tersebut kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta Terdakwa II untuk menunggu di luar. Terdakwa I lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit Terdakwa I keluar dan pulang bersama Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi DIAN VERDANA di titi Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIAN VERDANA "bang ada Sepeda Motor bersama saya, tolong abang jualkan yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengatakan ayo kita lihat kemudian Terdakwa bersama

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



dengan Saksi DIAN VERDANA langsung melihat sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa I curi dan simpan didalam gedung bekas kantor polhut di jalan pinding dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah dilihat oleh Saksi DIAN VERDANA kemudian Terdakwa I mengatakan “kemana bisa dijual ini bang” yang pada saat itu Saksi DIAN VERDANA mengatakan “kita cari pembelinya dulu”, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I langsung membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Saksi DIAN VERDANA bertempat di Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues sehingga Sepeda Motor tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi DIAN VERDANA dengan maksud untuk dicarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar antara Para Terdakwa, Saksi Dian Verdana telah terjadi kesepakatan diantara mereka bertiga untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC Warna Hitam Perak milik Saksi Khairul, yang mana antara Para Terdakwa, Saksi Dian Verdana telah pula terjadi kesepakatan untuk penjualan sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa apabila dalam pencurian tersebut, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicarinya, dimaksudkan pelaku masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar dan lain sebagainya dan dengan maksud dimiliki ke dalam kekuasaanya. Membongkar disini berarti merusak barang yang agak besar, misalnya tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan lain sebagainya. Memanjat berarti nasuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Anak kunci palsu berarti segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya. Perintah palsu berarti perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan palsu berarti kostum yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Ariel Arsel menjemput Terdakwa II M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Terdakwa II di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Lalu para terdakwa pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan cari mobil bongkar muat barang namun tidak menemukan apapun. Kemudian para Terdakwa I pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit yang pada saat itu kami mengira apa permainan bola namun tidak ada.

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali pergi ke daerah Blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, sedang terparkir. Setelah terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa I berhenti lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci;

Menimbang, bahwa Saat itu Terdakwa II di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah lubang kuncinya rusak Terdakwa I memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa bobol, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut. dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terbukti

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam bahwa Saat itu Terdakwa II di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa I ingin melanjutkan sekolah dan Terdakwa II tulang punggung keluarga, maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446. Tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik Khairuln;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut kepemilikan sudah jelas sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan maka patut barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alias Irul Bin Abdul Jalil;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop dengan Nomor Polisi BL 4691 BD berwarna Hitam dengan Nomor Mesin : JFS1E1139651 Nomor Rangka : MH 1JFS110FK141647;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka patut barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap Sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa I Ariel Arsel berusia Relatif muda;
- Terdakwa I Ariel Arsel ingin melanjutkan Sekolah;
- Terdakwa II M. Aidil Saputra merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ariel Arsel Bin Erwinsyah dan Terdakwa II M. Aidil Saputra, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk dilakukan Penahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446. Tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik Khairul;

Dikembalikan kepada saksi Khairul Alias Irul Bin Abdul Jalil;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop dengan Nomor Polisi BL 4691 BD berwarna Hitam dengan Nomor Mesin : JFS1E1139651 Nomor Rangka : MH 1JFS110FK141647;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj



Samuri, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)